

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan dewasa ini sudah bukan merupakan hal asing, karena pada dasarnya manusia sejak zaman dahulu sudah mengenal kejahatan. Ditambah lagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi pemikiran dan kehidupan manusia yang justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan erat hubungannya dengan kemiskinan, pengangguran, lingkungan, pendidikan maupun faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Faktor ekonomi merupakan faktor utama manusia melakukan kejahatan, salah satunya menjadi pelaku penyalahguna narkoba.

Menurut W. A Bonger menyatakan bahwa “tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia.”¹ Alasan ini dapat menimbulkan reaksi dalam usaha untuk mencapai harapan dan tujuannya. Tentu saja perbuatan menyimpang ini melalui cara pencapaian tujuannya dengan jalan yang sesingkat-singkatnya tanpa bekerja keras terlebih dahulu. Faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu:

1. Faktor-faktor yang terdapat didalam diri sipelaku
2. Faktor-faktor yang terletak diluar dari diri sipelaku yaitu anggota masyarakat atau manusia yang mengelilinginya (faktor lingkungan).²

¹ W. A Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 106.

² Widiyanti N dan Anoraga P, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, P.T Pradya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 32.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara, karena pengguna narkoba tidak lagi didominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan aset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan terus meningkat.³ Narkoba menjadi permasalahan serius yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, dan Negara. Bahkan Narkoba sudah menjadi kejahatan Transnasional yang harus dipikirkan upaya preventif untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk.

Terdapat beberapa akronim yang berkaitan dengan Narkoba, misalnya: NAZA (Narkoba dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif).⁴ Psikotropika dan Narkoba digolongkan dalam obat-obatan atau yang berbahaya bagi kesehatan, maka mengenai produksi pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan Zat adiktif, disinggung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan penyalahguna narkoba dapat dibagi 2 yaitu, Jalur Penal (Hukum Pidana) yang lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan) sesudah terjadi dan Jalur Non Penal yang

³ Yulia Monita dan Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1, No. 1, 2020, hlm. 126.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>. Diakses pada hari Minggu tanggal 22 November 2020.

⁴ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan.

Penanggulangan penyalahguna Narkotika melalui upaya penal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, antara lain terdapat dalam Pasal 127 yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap Penyalah Guna:
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- c. Dalam hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Untuk penanggulangan penyalahguna narkotika melalui jalur non penal meliputi antara lain:

1. Memberikan penyuluhan dan pendidikan dasar mengenai bahaya narkotika dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengurangi faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
3. Menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materi maupun immaterial.
4. Memberikan ruang yang pas untuk masyarakat agar bisa mengekspresikan setiap potensi yang ada dalam setiap individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri.⁵

Penyalahgunaan narkotika dimulai dari coba-coba yaitu memakai Narkotika dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakaian berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-

⁵ Barda, Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 329.

senang. Jika tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional yaitu memakai Narkotika saat mengalami keadaan tertentu, seperti pada waktu menghadapi keadaan ketegangan, sedih, kecewa dan lain sebagainya. Tingkatan terparah, apabila si Pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan Narkotika adalah tahapan penyalahgunaan, karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak mampu lagi menghentikan konsumsi Narkotika yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan fungsional atau *occupational* dengan timbulnya perilaku agresif dan dis-sosial.⁶

Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.⁷

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dalam mengkonsumsi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan bahwa hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut merebak kemana-mana tanpa pandang bulu.⁸ Seringkali para

⁶ Agus Sugianto Sirait, "Penyalahgunaan Narkotika Di Tinjau Dari Pemidanaan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)", *Lex Administratum, Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 8, 2017, hlm. 26. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18021>. Diakses padahari Senin tanggal 23 November 2020.

⁷ Adhi Prasetya Handono, Sularto dan Purwoto, "Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika", *Diponegoro Law Review*, Vol 1, No. 2, 2013, hlm 2. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>. Diakses pada hari Senin tanggal 23_November 2020.

⁸ Nys. Arfa dan Dewi Utari, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahguna Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol 1, No. 1, 2020, hlm. 140. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>. Diakses pada hari Minggu tanggal 22 November 2020.

pelaku tindak pidana narkoba lolos atau tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum terlebih lagi peredaran narkoba yang dilakukan memanfaatkan teknologi yang mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi dan tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja bahkan melibatkan kaum perempuan dalam menjalankan kejahatannya.

Perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, penuh kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut.

Perempuan menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk dibahas dan digali lebih jauh karena keterlibatan nya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Perempuan sering di lirik sebagai objek penyalahgunaan narkoba, seperti yang terjadi di Kabupaten Kerinci. Terlebih pada masyarakat modern sekarang ini, sudah menjadi keadaan yang biasa seorang perempuan aktif melakukan kegiatan di luar rumah tangga atau keluarganya. Hal ini baik karena dorongan faktor kebutuhan

ekonomi yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti sosial psikologis karena banyaknya perempuan berpendidikan yang mempunyai berbagai keterampilan untuk bekerja.

Keinginan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan menyebabkan perempuan lebih membutuhkan banyak materi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Tidak akan menjadi suatu masalah apabila perempuan dapat mencukupi kebutuhannya namun akan berbeda jika materi tidak mencukupi, akibatnya perempuan yang melakukan kejahatan pun semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini tentunya sangat merusak masa depan bangsa, karena perempuan sebagai ibu maupun calon ibu tentu harus mendidik anak-anaknya. Namun jika seorang ibu tersebut terlibat narkoba akan berpengaruh pada perkembangan generasi penerus bangsa karena akan mengikuti jejak ibunya untuk terlibat narkoba.⁹

Hukum sebagai suatu hal yang universal artinya dibelahan bumi manapun atau dinegara manapun pasti memerlukan hukum, tetapi di sisi lain hukum memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan ciri dan pertumbuhan hukum itu sendiri.¹⁰ Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan, menjadikan perempuan mudah dikorbankan. Artinya saat ia ditangkap pihak kepolisian, mereka relatif tidak melakukan pemberontakan atau mengajukan pembelaan baik secara fisik maupun melalui pembelaan hukum. Jika perempuan tertangkap, rata-rata perempuan tak

⁹ Sulistyowati Irianto, *Kriminal Atau Korban, (Studi tentang Perempuan dalam Kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FHUI, Jakarta, 2010, hlm. 56.

¹⁰ Hafrida, "Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari aspek Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2014, hlm. 19.
<http://online-journal.unja.ac.id/publications/43281>. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 November 2020.

berbuat macam-macam. Rendahnya pengetahuan terkait narkoba dan hukum menjadikan mereka sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai jaringan pengedaran narkoba, realitasnya para perempuan yang tertangkap itu memang tidak memiliki akses informasi seputar seluk beluk narkoba oleh karenanya ia berada dalam posisi yang rentan.

Peredaran narkoba berdasarkan data kepolisian bahwa dari 579 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Kota Jambi menempati peringkat ke-13 peredaran narkoba secara nasional. Berdasarkan data yang diperoleh Polda Jambi dan jajaran, pelaku narkoba di Provinsi Jambi sebanyak 56.740 orang dan ada 4.853 orang adalah kelompok usia muda dan pelajar. Sedangkan untuk Kabupaten Kerinci sendiri menempati peringkat ke-4 setelah Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Khususnya untuk pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh perempuan terjadi sangat tinggi di Kabupaten Kerinci.

Berikut contoh kasus mengenai perempuan sebagai pengguna di wilayah hukum Kabupaten Kerinci: Pada hari rabu, 23 september 2020, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Dusun Jembatan I, RT. 008 Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, petugas Satres Narkoba Polres Kerinci menangkap Sri Sudarni Als Eni karena diduga menggunakan narkoba. Sebelumnya petugas Satres Narkoba Polres Kerinci telah menangkap rekan tersangka yang biasanya menjadi supliyer narkoba untuknya. Setelah ditelusuri ternyata sebelumnya telah melakukan transaksi dengan Eni. Petugs menggeledah rumah tersangka dan menemukan barang bukti berupa satu klip plastik

berwarna bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang diletakkan di atas pintu kamarnya. Petugas juga menemukan alat pelengkap untuk menggunakan narkoba di loteng atas rumah tersangka. Eni adalah seorang penata rias yang terbiasa menggunakan narkoba karena ajakan teman-temannya. Ketika ia ditangkap maka juga terbongkar pelaku pengguna narkoba lain nya yang merupakan rekan-rekannya.

Setiap tahunnya ada saja perempuan yang terlibat jaringan sebagai penyalahguna narkoba di kabupaten Kerinci, berikut data jumlah kasus penyalahguna Narkoba oleh Perempuan di wilayah Kabupaten kerinci:

Tabel 1

Jumlah kasus Penyalahguna Narkoba Oleh Perempuan di Wilayah Hukum Polres Kerinci

No.	Tahun	Jumlah kasus penyalahguna narkoba oleh perempuan
1	2017	6
2	2018	5
3	2019	2
4	2020	6
	Jumlah Kasus	19

Sumber data: Kepolisian resor (Polres) Kabupaten Kerinci

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2017-2020 terdapat 19 kasus tindak pidana penyalahguna narkoba oleh perempuan yang terjadi di Kabupaten Kerinci. Dapat diketahui bahwa jumlah kasus penyalahguna narkoba oleh perempuan selama tahun 2017 berjumlah 6 orang, selama 2018 berjumlah 5 orang, sedangkan selama tahun 2019 jumlah penyalahguna narkoba

oleh perempuan menurun menjadi 2 orang dan tahun 2020 terhitung sampai bulan november meningkat menjadi 6 orang penyalahguna.

Berdasarkan permasalahan pada perempuan sebagai penyalahguna narkotika di Kabupaten Kerinci membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Perempuan Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Terhadap Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Kerinci)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi nantinya, maka penulis membatasi permasalahannya yaitu :

1. Apakah faktor yang menyebabkan perempuan menjadi penyalahguna tindak pidana narkotika di Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyalahguna tindak pidana narkotika oleh perempuan di Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan perempuan menjadi penyalahguna tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Kerinci
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya penyalahguna tindak pidana narkotika oleh perempuan di Wilayah Hukum Kabupaten Kerinci

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Pidana, terutama dalam hal penanggulangan penyalahguna tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perempuan
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini berfokus pada upaya penanggulangan penyalahguna tindak pidana narkoba oleh perempuan, yang mana diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait dalam rangka penanggulangan terhadap penyalahguna narkoba oleh perempuan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, serta untuk memudahkan dalam pembahasan, sekaligus untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perempuan diartikan sebagai salah satu dari dua jenis kelamin manusia, istilah perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.¹¹

¹¹ Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 312.

2. Penyalahguna

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

3. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguras sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

4. Faktor Penyebab

Adalah: “Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu”.¹²

5. Penanggulangan

Upaya penanggulangan adalah “segala sesuatu untuk mencapai tujuan yang dimaksud dengan melakukan sarana penal dan non penal”.¹³

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa maksud yang terkandung dari judul skripsi ini adalah melakukan penelitian atau studi mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap perempuan sebagai penyalahguna tindak pidana Narkotika di Kabupaten Kerinci.

¹² D. Soedjono, Op.Cit., hlm. 126.

¹³ Sr. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm. 21.

E. Landasan Teoretis

Landasan Teoretis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Setiap penelitian akan selalu ada landasan teoretis yang menjadi acuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk menjelaskan dan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lainnya. Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

a. Teori Kriminologi

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- 2) Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.¹⁴

b. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan

Menurut R. Soesilo ada beberapa teori sebab-sebab kejahatan antara lain:

- a. Teori Jahat
Pendapat ini adalah yang tertua, menurut teori ini bahwa orang-orang menjadi jahat disebabkan oleh roh-roh jahat.
- b. Teori Kemauan Bebas
Dengan berkembangnya ilmu hidup dan filsafat orang berpendapat bahwa manusia itu bebas untuk berbuat menurut kemauan dan bebas pula menentukan pilihannya.
- c. Teori Faal Tubuh
Pada teori ini bahwa sebab-sebab kejahatan dapat di cari pada jasmani seseorang dan pada bentuk muka anggota badan.
- d. Teori tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat
Teori ini mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik berakibat sebaliknya.
- e. Teori tentang sebab-sebab kejahatan karena sakit jiwa
Teori ini mengatakan bahwa orang yang sakit jiwalah yang menyebabkan suatu kejahatan.
- f. Teori tentang sebab-sebab kejahatan karena susunan kenegaraan
Menurut Plato bahwa adanya kejahatan tergantung dari filsafat dan dasar susunan Negara dengan jitu dan pemerintah yang baik.¹⁵

c. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol sosial menunjukan kepada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

¹⁵ R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan tentang sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1976, hlm. 20-24.

dengan kontrol lainnya. Menurut Edwin H. Sutherland yang menyatakan bahwa 9 (sembilan) pernyataan tentang teori kontrol sosial yaitu:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari;
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
3. Bagian penting mempelajari tingkah laku kriminal yang terjadi dalam kelompok lain;
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi dorongan atau alasan pembeda;
5. Dorongan tertentu di pelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan;
6. Seseorang menjadi delinkuen karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada mentaati;
7. Pengelompokan yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya prioritas dan intensitasnya;
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal yang melibatkan semua mekanisme yang berlaku pada setiap proses belajar;
9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi.¹⁶

d. Teori Lingkungan

Teori ini dipelopori A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.¹⁷

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁷ D. Soedjono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 42.

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
 - b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
 - c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.
 - d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.¹⁸
- e. Teori intern dan ekstern

Keanekaragaman faktor penyebab timbulnya kejahatan yang dilakukan seseorang menurut Sutherland dan Cressey adalah bahwa: “kejahatan adalah hasil dari faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam.”¹⁹

Secara garis besar faktor umum yang dapat menyebabkan kejahatan terdiri dari:

1. Dari dalam Individu:
 - a. Sifat khusus dalam diri individu:
 - Kepribadian
 - Daya emosional
 - Rendah mental
 - Anomi atau kebingungan
 - Merasa tertekan
 - b. Sifat umum dalam diri individu:
 - Umur
 - Seksual
 - Status
 - Status sosial
2. Dari luar individu:
 - Sosial ekonomi
 - Lingkungan
 - Lemahnya keimanan
 - Film atau media elektronik
3. Faktor sosial ekonomi
 - Perubahan harga
 - Pengangguran.²⁰

¹⁸ D. Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 29.

¹⁹ H. Hari Saerodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 35.

²⁰ D. Soedjono, *Op.Cit*, hlm. 30.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam ruang lingkupnya terdapat 2 (dua) metode untuk penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, bagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu: “usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan di arahkan agar tidak terjadinya kejahatan terulang kembali”.

2. Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya kembali dan orang lain tidak akan ikut melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.²¹

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kerinci, dengan data-data dari Kepolisian Resor (Polres) Kerinci dan Pengadilan Tinggi Negeri Sungai Penuh.

2. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum secara Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang

²¹ A. S. Alam, *Kriminologi*, Aneka Cipta, Surabaya, 2012, hlm. 79-80.

ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat²².

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data Interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kabupaten Kerinci menggunakan pedoman Wawancara.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat *deskriptif*, yaitu data-data yang telah tersedia akan diuraikan serta dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan untuk memberikan data yang diteliti mungkin mengenai faktor penyebab serta upaya penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh perempuan di Kabupaten Kerinci.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya serta mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti²³. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kabupaten Kerinci dan Perempuan Pelaku Penyalahguna Narkoba.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

²³ *Ibid.*, hlm. 145.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini di ambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampling*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Purposive Sampling adalah memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama²⁴.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kabupaten Kerinci 1 (satu) orang.
- 2) Perempuan Penyalahguna Narkotika 6 (enam) Orang secara sukarela.

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung pada responden/sumber dengan bentuk pertanyaan yang sudah di susun sebelumnya oleh penulis agar ditemukan data-data yang berbentuk keterangan, penjelasan serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data informasi penelitian ini.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 159.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan pengumpulan data studi dokumen yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terkait bahan-bahan hukum primer, sekunder yang berkenaan dengan skripsi tersebut.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan dikualifikasikan dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan berisikan uraian-uraian tentang hal-hal yang mendasari diangkatnya judul penulisan ini, yakni terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi ini.

BAB 2 Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan.

BAB 3 Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai faktor yang menyebabkan perempuan menjadi penyalahguna tindak pidana narkotika, serta upaya penanggulangannya terhadap penyalahguna narkotika oleh perempuan di Kabupaten Kerinci.

BAB 4 PENUTUP

Bab Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.